



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 77);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian.

#### BAB II

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - e. Bidang Perikanan;
  - f. Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
  - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (6) Pada sekretariat dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan;
  - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, kearsipan, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, kearsipan, keuangan, aset, serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas;
  - c. pengelolaan layanan pengaduan masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana serta aset Daerah di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi persuratan sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas;
  - c. pelaksanaan tugas kehumasan lingkup Dinas;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;

- e. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan penyusunan standar pelayanan publik lingkup Dinas;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkup Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 7

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan inventarisasi dan analisis data serta pemetaan basis data lahan;
  - b. penganalisisan hasil identifikasi data dan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau peta pola ruang;
  - c. penganalisisan kelayakan dan kebutuhan konstruksi infrastruktur pengelolaan lahan pertanian, peternakan dan perikanan;
  - d. penganalisisan integrasi data spasial dan data non spasial perluasan dan perlindungan lahan;
  - e. penganalisisan alih fungsi lahan dalam dokumen perencanaan ruang dan izin pemanfaatan ruang;
  - f. penganalisisan data dan peta geospasial tematik pengelolaan lahan pertanian;
  - g. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang mekanisasi pertanian;
  - h. penyediaan pupuk dan pestisida;
  - i. penganalisisan kebutuhan, penyediaan, alokasi, penyaluran, dan skema pembayaran pupuk bersubsidi;
  - j. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian yang meliputi kelompok penyediaan alat dan mesin pertanian, kelompok pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
  - k. penganalisisan hasil identifikasi data dan informasi rencana program serta penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida;
  - l. penganalisisan data informasi permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah serta pestisida;
  - m. penganalisisan data informasi permohonan uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas

- lingkungan, uji residu, protokol efikasi pestisida;
- n. penganalisisan hasil identifikasi data dan informasi rencana program pembiayaan pertanian;
- o. penganalisisan usulan pemberdayaan permodalan pertanian kepada *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan;
- p. penganalisisan data asuransi pertanian;
- q. penganalisisan data dan informasi terkait pemetaan dan registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian;
- r. penganalisisan hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan;
- s. penganalisisan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dana *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan di tingkat pelaksana usaha; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi;
  - b. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya;
  - c. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, bimbingan teknis pengamatan dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - e. pelaksanaan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu;
  - f. pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - g. pelaksanaan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - h. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan;
  - i. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil;
  - j. pengidentifikasian kebutuhan alat pengolahan hasil;
  - k. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;

- l. pemberian fasilitasi promosi produk;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi serta pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
  - b. pelaksanaan pengawasan mutu, peredaran serta pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah;
  - c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah propinsi lain;
  - d. pelaksanaan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan ternak;
  - e. pengawasan obat hewan dalam Daerah;
  - f. pemberian penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
  - g. pelaksanaan pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
  - h. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;
  - i. pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  - j. pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
  - k. pelaksanaan fasilitasi pengawasan hewan di puskesmas, pasar ternak dan rumah potong hewan;
  - l. pelaksanaan fasilitasi penerbitan izin usaha obat hewan;
  - m. penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan teknis pengolahan hasil peternakan;
  - n. penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, serta pemberdayaan sumber daya dan kelembagaan pemasaran hasil peternakan;
  - o. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan mutu dan standardisasi hasil

- peternakan;
- p. perumusan bahan kebijakan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- q. penyelenggarakan kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Bidang Perikanan

Pasal 10

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan budidaya ikan kecil meliputi perbenihan, pakan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sumber daya manusia perikanan, sarana dan prasarana, akses permodalan dan pembiayaan, teknologi, kemitraan, bina mutu dan usaha, produksi dan fasilitasi/rekomendasi penerbitan izin usaha;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan ikan dan lingkungan meliputi pengendalian hama dan penyakit ikan, pencegahan penyakit ikan, pengobatan penyakit ikan, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budidaya, penerapan biosekuriti, pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan, pengawasan peredaran obat ikan, fasilitasi/rekomendasi izin usaha; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 11

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan profil dan database kelembagaan tani yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota;
  - b. penyusunan pedoman/prosedur dalam pembinaan kelembagaan penyuluhan;

- c. persiapan bahan registrisasi kelembagaan tani;
- d. pelaksanaan sosialisasi aturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- e. pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani;
- f. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan operasionalisasi penyelenggaraan penyuluhan kelembagaan tani, pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan bagi petani dan kelembagaan tani;
- h. persiapan bahan penyusunan database dan sistem informasi Sumber Daya Manusia dan Ketenagaan Penyuluhan;
- i. persiapan bahan penyusunan bimbingan teknis/pelatihan bagi penyuluh Aparatur Sipil Negara, Swadaya dan Swasta;
- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan bagi penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya dan swasta;
- k. pelaksanaan fasilitasi pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha, penyuluh, peneliti dan pengusaha pertanian;
- l. pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan magang bagi penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya dan swasta;
- m. persiapan bahan sistem informasi penyuluhan pertanian;
- n. persiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan kelembagaan petani;
- o. persiapan bahan pengembangan media dan teknologi informasi penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan kelembagaan petani;
- p. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran informasi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- q. persiapan bahan penyusunan database dan manajemen sistem informasi penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan kelembagaan petani;
- r. persiapan bahan monitoring dan evaluasi media dan teknologi informasi penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan kelembagaan petani; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan UPTD

### Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
- (3) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang terdampak perubahan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 3 Agustus 2026  
WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 3 Agustus 2026

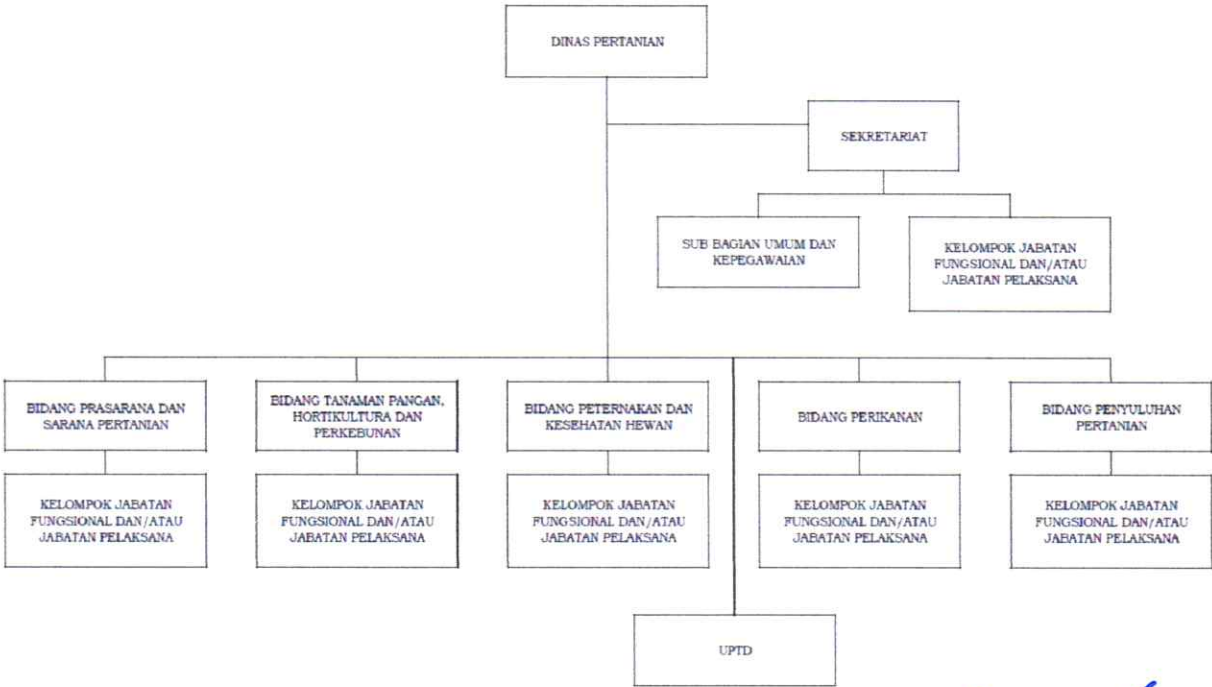
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026 NOMOR 28

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 28. TAHUN 2026  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
ZULMAETA